



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 131/Kep.490-Pem/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA SEBAGAI PELAKSANA HARIAN BUPATI PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan wajib mendapatkan izin dari Menteri;
- b. bahwa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diterbitkan melalui Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 857/2283.e/SJ, tanggal 09 Oktober 2026, Hal Persetujuan Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting;
- c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta selama Bupati Purwakarta melaksanakan perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menunjuk Pelaksana Harian Bupati Purwakarta
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penunjukkan Wakil Bupati Purwakarta sebagai Pelaksana Harian Bupati Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);

131

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 857/2283.e/SJ, tanggal 09 Oktober 2026, Hal Persetujuan Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Wakil Bupati Purwakarta sebagai Pelaksana Harian Bupati Purwakarta.
- KEDUA : Penunjukkan Wakil Bupati Purwakarta sebagai Pelaksana Harian Bupati Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2026.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Harian Bupati Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat mengambil keputusan yang bersifat prinsipil dan melekat pada jabatan Bupati Purwakarta.
- KEEMPAT : Setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Harian Bupati Purwakarta, Wakil Bupati Purwakarta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan harian selama menjadi Pelaksana Harian Bupati Purwakarta kepada Bupati Purwakarta.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Oktober 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Pemrakarsa		
Hj. Fitri Solikhati, SE., MM.	Kepala Bagian Pemerintahan	
Paraf Koordinasi		
H. Dicky Darmawan, SH, M.Hum, CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum	
H. Dicky Darmawan, SH, M.Hum, CGRE	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra	
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	Sekretaris Daerah	